

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kiai

1. Pengertian Kiai

Pemaknaan yang beragam dalam mendefinisikan Kiai. Secara umum 'kiai' diartikan sebagai penyebutan kepada seseorang yang dihormati yang memiliki ilmu dibidang keagamaan. Sedangkan penafsiran secara luasnya. Pada perkembangannya selain dikenal sebagai tokoh agamawan, Kiai juga dikenal lekat sebagai tokoh sosial.¹

Kiai dengan berbekal ilmu agama (Islam) yang mendasar, 'alim dan berakhlak mulia menjadi panutan oleh masyarakat, bukan dalam hal keagamaan saja, melainkan pembentukan masyarakat yang madani. Nurhayati Djamas mengasumsikan bahwa kyai merupakan sebutan tokoh ulama yang memimpin pondok pesantren. Komunitas santri menjadi komunitas yang mempopulerkan penyebutan tersebut. Kiai juga berperan utama dalam keberlangsungan sistem pengajaran pesantren yang dipimpinnya, karena sosok Kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan pesantren.² Kyai berperan dalam memajukan, mengemban amanah, serta menjadi ujung tombak di pesantren yang dibinanya.

¹ Sayfa Auliya Achidsti, Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat, 149, *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM), 2014, diakses melalui file:///C:/Users/N42NG%2026-XII/Downloads/443-Article%20Text-853-1-10-20151015.pdf

² Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT RajaGrafinda Persada, 2008), 55.

Sehingga peran Kiai sangat penting dalam ranah pondok pesantren. Sebagai seseorang yang sangat berpengaruh dalam bidang agama, perilaku sehari-hari merupakan nilai yang hidup dan yang mampu dilihat secara fisik, ini menjadi bukti yang nyata dari kedalaman ilmu Kiai, terkait hal-hal tersebut, kyai mempunyai ciri khas tersendiri seperti ikhlas dan tawadhu, dalam masyarakat Jawa identik ketika seseorang merendahkan dirinya maka masyarakat yang lain akan lebih merendahkan lagi. Penyebutan seperti ini disebut “*ngajeni*”.

Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama atau disebutnya orang yang alim.³

Predikat Kiai senantiasa berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan kemuliaan dan pengakuan yang diberikan secara sukarela kepada ulama dan pemimpin masyarakat setempat sebagai sebuah tanda kehormatan bagi kehidupan sosial dan bukan merupakan suatu gelar akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal. Kiai bukanlah sekedar sumber pengetahuan agama, melainkan juga pembimbing spiritual yang tanpa pertolongannya akan hidup dalam kesesatan. Seorang Kiai mendapatkan kedudukan yang teramat penting, baik di

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

internal pesantren maupun di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga dianggap sebagai pusat solidaritas, keterlibatan dalam masyarakat sehari-hari menghasilkan suatu pola komunikasi dan pola relasi yang begitu akrab.

Lalu kebanyakan orang awam menganggap seorang Kiai sebagai seseorang yang memiliki kelebihan dalam pengetahuan Islamnya, sering sekali dianggap sebagai orang yang dapat memahami nikmat, serta pemaknaan dari setiap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam ataupun kejadian diluar nalar logika secara lebih mendalam yang tidak terlepas dengan kuasa Tuhan, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang jauh berbeda dengan kedudukan pada umumnya.

2. Ciri-Ciri Kiai

Terdapat ciri-ciri seorang Kiai menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri Kiai di antaranya yaitu:

- a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah.
- b. Zuhud, bukan semata-mata melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi, tapi hatinya selalu memikirkan itu, akan tetapi melepaskan duniawi dari dalam hatinya dan lebih mendalami pada ranah ilmu akherat.
- c. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum.

- d. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.⁴

Adapun menurut Imam Ghazali menyebutkan ciri dari seorang Kiai diantaranya yaitu:

- a. Tidak memanfaatkan ilmunya sebagai sarana untuk kepentingan dunia. Perbuatan yang dilakukan selalu relevan dengan ucapan yang disampaikan, juga tidak mengarahkan kepada seseorang untuk berbuat baik, melainkan dirinya sudah menjalankannya.
- b. Mengarahkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, terus-menerus mendalami ilmu yang dianggap mampu mendekatkan dirinya dengan sang pencipta, serta menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
- c. Memfokuskan pada kehidupan akhirat dengan mengamalkan ibadah yang dibekali dengan ilmu.
- d. Menjauhi godaan-godaan yang bersifat jahat.
- e. Tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan pendapat, yang belum ditemukan tendensinya dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.
- f. Merasa senang pada ilmu-ilmu yang dinilai mampu lebih mendekatkan diriya kepada Allah SWT.⁵

3. Tugas Kiai

Dapat diketahui beberapa tugas-tugas dari Kiai yang menjadi suri tauladan, menurut Hamdan Rasyid sebagai berikut:

⁴ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Siddiq* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 102.

⁵ Bahrudin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 57.

Pertama, *melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat*. Kewajiban yang dimiliki Kiai tidak terlepas dari mengarahkan, mendidik dan membimbing umat dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, *melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar*. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Kiai sangat mempengaruhi masyarakat, baik perbuatan sehari-hari maupun dalam hal *ubudiyah*. Sehingga dimanapun, dan berhadapan dengan siapapun Kiai harus selalu menjaga prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Ketiga, *memberi penjelasan kepada masyarakat* berupa penjelasan yang mendalam dan mendasar yang bersumber al-Quran dan as-Sunnah sehingga menjadi pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

Keempat, *memberi solusi-solusi kepada masyarakat*. Jadi yang dimaksud ketika ada yang dimusykilkan atau dipermasalahkan oleh umat, Kiai harus bisa menuntun, menyelesaikan dengan adil dan tetap berpedoman dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kelima, *membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur*. Karna Islam diklaim sebagai agama yang menjadi rahmat untuk semua makhluk, pembentukan masyarakat madani menjadi hal yang benar-benar sangat diperhatikan. Penerapan orientasi kehidupan yang bermoral dirasa mampu memfilterisasi budaya asing

yang menyebar, sehingga masyarakat dapat memilah-milah mana nilai yang positif dan mana nilai yang negatif.⁶

Jadi Kiai ini memang dipandang oleh seluruh umat sebagai orang yang menguasai segala bidang, dan bisa memberikan ketenangan, ketentraman bahkan kebahagiaan dalam bimbingannya sehingga semua umat mengayominya, dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam ketika bencana menimpa semua manusia.

Secara sederhana Kiai menjadi dua tipologi yaitu; pertama ulama akhirat atau ulama yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Ulama akhirat senantiasa konsisten antara ucapan dan perbuatan, menghindari bergaul dengan penguasa, menghindari hal-hal yang dapat mengacaukan iman dan wajahnya senantiasa memancarkan sinar yang membuat orang ingat kepada Allah. Kedua ulama su' yang berorientasi keduniawiaan. Dalam khazanah Islam Kiai yang dikenal dengan kyai su' adalah Kiai yang hanya dipermainkan oleh beberapa penguasa untuk kepentingan dunia semata.

Endang Turmudi membedakan kiai menjadi empat kategori yaitu:

1. Kiai Pesantren, adalah kiai yang memusatkan perhatian pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui peningkatan pendidikan.
2. Kiai tarekat, memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Karena tarekat adalah sebuah lembaga

⁶ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 22.

informal. Sedangkan para pengikut kyai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat.

3. Kiai panggung, adalah para dai. Melalui kegiatan dakwah mereka menyebarkan dan mengembangkan Islam.
4. Kiai politik, merupakan tipologi kyai yang mempunyai concern (perhatian) dalam dunia perpolitikan.

Selain yang disebut di atas, Abdurrahman Masud menyimpulkan pula karakteristik dan tipologi dari beberapa figur Kiai yaitu:

1. Kiai atau ulama *encyclopedic* dan multidisipliner, Kiai ini mengkonsentrasikan diri dalam dunia ilmu, belajar mengajar dan menulis, menghasilkan banyak kitab seperti Nawawi al-Bantani
2. Kiai yang ahli dengan satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam
3. Kiai kharismatik yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya. Guru yang memiliki derajat spiritualitas yang tertinggi dan paling dihormati dalam tradisi pondok pesantren.
4. Kiai da'i keliling, Kiai ini perhatian dan keterlibatan terbesar mereka pada interaksi dengan publik dan menyampaikan ilmunya bersamaan dengan misi melalui bahasa retorikal yang efektif.
5. Kiai pergerakan, Kiai ini pemimpin yang paling menonjol karena keunikan posisinya karena memiliki peran dan skill kepemimpinan yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya. Selain itu Kiai ini memiliki kedalaman ilmu

pengetahuan keagamaan yang dia peroleh dari para kiai paling disegani dalam komunitas pondok pesantren.

Dari beberapa tipologi kiai ini, bisa berpengaruh pada pola kepemimpinan yang berbeda. perilaku dan kemampuan membina hubungan dengan publik yang bermacam-macam pula. Namun dalam prinsip *public relations*, bagaimanapun tipe seseorang mereka harus mampu menjalin hubungan baik dengan seluruh *stakeholdernya* dengan disesuaikan pada konsen kemampuan masing-masing yang dimiliki kiai.

Penciptaan karakter yang positif akan membantu mencapai hasil yang dikehendaki. Pada hakikatnya seluruh perilaku yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi publik. Dan persepsi inilah yang nanti akan membawa pada kepercayaan dan opini publik yang menyenangkan sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai.

B. Mitos

Kata mitos berasal dari bahasa inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sedangkan dalam bahasa yunani disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai tuhan dan *suprahuman being*, dewa-dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks.⁷

Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat yang menyatakan tentang mitos, bisa dikatakan sebagai sebuah takhayul atau tindakan yang berada diluar nalar

⁷ Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Begunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 22.

manusia, contohnya ketika akan menyelenggarakan acara hajatan, dalam masyarakat Trenggalek harus memberikan sesajen disalah satu pohon, jika tidak akan terjadi musibah. Dari hal tersebut jika orang mempercayainya akan terjadi jika tidak percaya tidak akan terjadi. Sehingga takhayul seperti itu dikatakan sebagai mitos.

Menurut Harun Hadiwiyono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib dari hari depan.⁸ Di masyarakat pedesaan sering terjadi ketika akan melaksanakan pernikahan, kehidupan kedepannya pengantin tersebut seperti apa bisa dibaca oleh masyarakat jika tidak sesuai dari perhitungan atau ketentuan menurut adat Jawa. Mitos ini memang memberikan kekuatan kepercayaan bagi orang-orang yang mempercayainya.

Sebenarnya orang Jawa dalam memilihkan jodoh tidak sembarangan, sangat memperhatikan bibit, bobot, bebet. Akan tetapi masyarakat pedesaan kebanyakan menjadikan petuah-petuah dari nenek moyang sebagai *jimat* (kekuatan) dalam menjalani kehidupan, sehingga muncullah mitos-mitos tersebut. Dari ketidaktahuan itulah petuah nenek moyang dijadikan sebagai kekuatan yang menguasai dugaan-dugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan disertai ketakjuban, ketakutan, sehingga dari keduanya melahirkan pemujaan.

⁸ Ibid., 22.

C. Tradisi *Lusan Besan*

Tradisi identik dengan segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.⁹

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.¹⁰

Tradisi ini dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sehingga di zaman yang modern ini masih banyak masyarakat yang fanatik dengan keyakinan nenek moyang dahulu.

⁹ Ariyono dan Aminuddin Sinagar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

¹⁰ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

Sejalan dengan “*lusan besan*” yaitu orang tua pihak laki-laki yang sudah menikahkan anak kandungnya sebanyak dua kali, sedangkan orang tua pihak perempuan baru satu kali, yang dinilai dan diyakini oleh beberapa masyarakat menjadi kebiasaan secara sakral, dan diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan ini diwariskan dengan keyakinan yang begitu mendalam, sehingga satu pemikiran yang tertanam dalam masyarakat Trenggalek khususnya, apabila melanggar akan terjadi satu hal yang diluar logika, seperti yang diyakini pengantin atau keluarganya akan mendapatkan musibah, kesengsaraan, meninggal dunia, cerai, dan lain-lain sebagainya.

Pandangan yang diberikan oleh salah satu masyarakat yang sada di dalam penelitian menurut Bapak Tumiran bahwa pernikahan lusan besan dijadikan larangan dan diyakini sebagai sebab timbulnya hal-hal yang bersumber negatif dan asing dimasyarakat. Dan juga mereka yang tetap melaksanakan tradisi tersebut diyakini tidak akan mendapat kebahagiaan walaupun mereka bersikeras dalam membangun rumah tangga.. Namun pernikahan semacam itu menurutnya bukan menghilangkan nilai-nilai yang menjadikan rusaknya pernikahan secara umum sehingga pernikahan tersebut tidak sah. Akan tetapi pernikahan tersebut tetap dianggap sah secara legalitas, namun keyakinan dengan memberikan dampak yang buruk bagi keluarga tersebut tetap melekat jika melakukan pernikahan dengan cara seperti itu.

Artinya dampak buruk yang diberikan kepada orang yang melaksanakan lusan besan bukan semata-mata musibah ataupun yang lain-

lainnya. Akan tetapi kesenjangan dan diskriminasi sosial yang menjadikan pasangan tersebut tidak bisa berhasil dalam membina rumah tangganya. Contoh kecilnya dalam bermasyarakat pasangan tersebut akan dapat tekanan lingkungan yang menolak kehadirannya melalui cara pernikahannya, ini akan menjadi masalah mental secara serius. Dan lambat laun, pasangan akan berujung cerai atau dengan cara yang lainnya. Ini pokok permasalahan yang menjadikan keyainannya bertahan sampai sekarang.

D. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Nikah

Telah disebutkan dalam agama Islam tentang ketentuan-ketentuan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu kesunahan bagi seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan dan tumbuhan yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk melestarikan keturunannya.¹¹ Menurut bahasa arab disebut juga dengan dua kata yakni *an-nikah* ” النكاح ” dan

”*az-ziwaj/azzawj*” ” الزواج - الزواج. Yang bermakna *alwathi'* dan *al-*

dhammu wa al-tadakhulu. Terkadang juga disebut dengan *al-dhammu wa al-jam'u*. *Al-wath'u* yang berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an* (

وطأ - يطأ - وطأ) yang artinya berjalan di atas, menaiki, menggauli,

dan bersetubuh atau bersenggama. *Adhdhammu*, yang berasal dari kata

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

dhamma – yadhummu – dhamman (ضم – يضم – ضما) yang artinya

mengumpulkan, menggabungkan, dan menyandarkan. Sedangkan *al-*

jam'u berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u – jam'an* (جمع – يجمع

– جمعاً) yang berarti menyatukan, mengumpulkan, menggabungkan,

menghimpun dan menyusun.¹² Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau

bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat

persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang

terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹³ Akan tetapi istilah “kawin” juga terdapat pada hewan, dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹⁴

Kata “نكح” juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa (4): 3:

¹² Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressid, 1997), 1461.

¹³ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً..

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang ...”¹⁵

Terdapat dalam kitab-kitab juga disebutkan pengertian nikah menurut ulama Syafi’iyah nikah merupakan:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

“Nikah adalah perjanjian untuk memperoleh sahnya bersenggama dengan dilafadzkan “saya menikahi” atau “saya mengawini” atau dengan cara maksud keduanya”¹⁶

Menurut Hanafiyah nikah merupakan:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا.

“Nikah adalah perjanjian untuk memperoleh manfaat sesuai yang diharapkan”¹⁷

Sedangkan menurut ulama Hanabilah nikah merupakan:

النِّكَاحُ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ إِلَّا سَتِمَتَاعٍ

“Nikah adalah sebuah perjanjian yang di lafalkan “saya menikahi” atau “saya mengawini” untuk mengambil manfaat agar dapat menikmati (bersenggama)”¹⁸

¹⁵ QS. an-Nisa (4): 3.

¹⁶ ‘Abdu al-Rahmân al-Jazirî, *al-Fiqh ‘ala Madzâhibal- ‘Arba’ah* (Kairo: Maktabahal-Tsaqâfah al-Dînîyyah, 2012), cet. 2, jilid 4, 5.

¹⁷ Ibid., 5.

¹⁸ Ibid., 6.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dari pendapat para ulama nikah merupakan suatu kebolehan melakukan hubungan kelamin atau bersenggama setelah melangsungkan akad.

Lalu ulama kontemporer memberikan pandangan lebih luas mengenai pernikahan¹⁹, yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَضَاهُ لَطَبْعُ الْإِنْسَانِ
مَدَى الْحَيَاةِ وَ يَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقٌ قَبْلَ صَاحِبُوهُ وَ وَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya: “akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.

Adapun terdapat tujuan menikah telah dijelaskan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁰

Terdapatlah hakikat suatu pernikahan yaitu akad atau perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna untuk membentuk suatu keluarga. Dalam keluarga tersebut tentunya satu sama lain akan mengharapkan suatu kenyamanan dan ketentraman dan tercapainya suatu tujuan sebuah pernikahan yaitu menjadi keluarga

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

²⁰ QS. ar-Rum (21): 21.

yang sakinah, mawaddah, warahmah dan memiliki keturunan, sehingga suami istri disini saling dituntut dapat memenuhi kewajiban suami istri dan hak-hak atas suami istri tersebut.

Adapun hukum-hukum nikah awalnya *mubah* (boleh) akan tetapi bisa berubah sesuai dengan keadaan yang dialaminya, yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib, seseorang diharuskan nikah jika sudah mampu lahir batin, terpenuhi rukun dan syaratnya dan merasa takut berbuat zina jika tidak segera menikah.
- b. Dianjurkan, seseorang yang telah memiliki keinginan menikah, mampu melakukannya, akan tetapi dirinya mampu dalam membentengi dirinya dalam berbuat zina.
- c. Haram, jika seseorang belum mampu atas segalanya.
- d. Makruh, seseorang tersebut telah memiliki kemauan dan mampu dalam hal ekonomi dan biologis, akan tetapi kurang mampu dalam menjaga hubungan jika pernikahan diberlangsungkan.
- e. Mubah, yaitu nikah yang dibolehkan hukumnya, karena tidak ada hal-hal yang memaksakan atau menghalang-halangi dirinya untuk menikah.²¹

2. Syarat dan Rukun Nikah

Adapun syarat dan rukun nikah ini menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan

²¹ Muhammad Amin Summa, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syari'ah dan Qanunia*. 31-32.

tersebut dari segi hukum. Dalam pernikahan syarat dan rukun ini tidak boleh ditinggalkan karena suatu pernikahan tidak sah bila keduanya ada yang tidak lengkap. Terdapat pengertian dari syarat itu sendiri yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Bisa dikatakan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, jika tidak dilakukan maka pekerjaan itu tidak sah. Sedangkan rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu dalam rangkaian pekerjaan itu. Dalam artian sesuatu yang wajib dilakukan pada saat melakukan pekerjaan itu.²²

Kalangan mazhab Malikiyah, menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima (5) macam rukun yakni : (1) wali mempelai perempuan (2) mahar (3) calon mempelai pria (4) calon mempelai wanita (5) shigat ijab dan kabul. Mazhab Syafiiyah juga menyebutkan ada lima (5) macam rukun nikah itu, yakni : (1) calon suami (2) calon istri (3) wali nikah (4) dua orang saksi (5) shigat ijab dan qabul. Sementara Mazhab Hanafiyah dengan tegas berpendirian bahwa yang dikatakan rukun nikah adalah cuma dua saja, yakni ijab dan kabul.²³

Terdapat beberapa syarat dalam pernikahan yang bertalian dengan rukun-rukun nikah tersebut yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12.

²³ Muhammad Amin Summa, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syari'ah Dan Qanunia* (Ciputat: Lentera Hati, 2015), cet.1, 38.

a. Syarat-syarat calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram

Di dalam pasal 6 UUP No. 1 tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun, namun dalam UU No. 16/2019 batas umur calon pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun.

b. Syarat-syarat calon istri

- 1) Tidak ada halangan syara' artinya tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri, terdapat di pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa tegas dan nyata dengan bentuk tulisan, lisan dan isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas bila pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 (2) KHI).
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang berihram haji
- 5) Pasal 6i/1974 dan pasal 15 KHI

c. Syarat wali

Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal waras/tidak gila, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang ihram.

d. Syarat saksi

Laki-laki, baligh, berakal waras/tidak gila, dapat mendengar dan melihat, ebas, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.²⁴

e. Syarat ijab qabul

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab (penyerahan) dan dilanjutkan qabul (penerimaan)
- 2) Materi dari ijab qabul harus sama, tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan harus lengkap dan mahar harus disebutkan
- 3) Ijab qabul harus diucapkan bersambung tanpa terputus walaupun sesaat
- 4) Ijab qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan
- 5) Ijab qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.²⁵

3. Larangan Menikah

Dalam Islam tidak melarang hambanya yang laki-laki untuk menikahi wanita yang dikehendaki, namun ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu mahram *muabbad* (wanita yang tidak boleh

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 263-264.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: kencana, 2006), 62.

dinikahi untuk selamanya) dan mahram *muwaqqat* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu).

Mahram yang termasuk dalam *mahram muabbad* yaitu:

QS An-nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

a. Haram karena kekerabatan

- 1) Ibu, yaitu ibunya ibu atau ibunya ayah dan seterusnya
- 2) Anak, dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara sekandung, seayah atau seibu.
- 4) Saudara-saudara Ayah

- 5) Saudara-saudara Ibu
- 6) Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah
- b. Haram karena hubungan kawin
 - 1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, baik sudah digauli ayah atau belum
 - 2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki, baik sudah digauli anak atau belum
 - 3) Ibu atau ibunya ibu dari istri, baik istri itu telah digauli atau belum
 - 4) Anak-anak perempuan dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli
- c. Haram karena hubungan persusuan
 - 1) Ibu yang menyusui
 - 2) Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusui pada ibu tersebut).²⁶

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam *mahram muaqqat* yaitu:

- a. Memadu dua orang yang bersaudara
- b. Perkawinan yang kelima
- c. Perempuan yang bersuami
- d. Mantan istri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya
- e. Perempuan yang sedang ihram
- f. Perempuan pezina sebelum taubat

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 106-110.

g. Perempuan musyrik.²⁷

Di dalam Islam larangan menikah memang telah disebutkan dan diperinci secara jelas. Selain yang disebutkan di atas, terdapat beberapa larangan menikah menurut Islam yaitu nikah *mut'ah* (nikah tujuannya hanya untuk sementara/ kawin kontrak), nikah *tahlil* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan istri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah *sighar* (nikah tukar-menukar), nikah *tafwid* (nikah yang syarat-syaratnya atau rukunnya kurang salah satu).

²⁷ Ibid., 116.

